



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Dewi Purwanti, NIK: 3571036707890001; lahir di Kediri, 27 Juli 1989

bertempat tinggal Jalan Hidup Baru No.19 Rt.010/003,  
Kel.Pademangan Barat, Pademangan, Kota  
Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Jakarta,  
dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Reka  
Wati, SH., dn Alki Sanagri, SH., keduanya Advokat  
pada Kantor hukum Reka Kayyang Law Firm %  
Partner beralamat di Jalan Cipinang Kebembem No.24  
RT.006 RW 10 Kel. Pisangan, Kec. Pulo gadung,  
Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
10 Desember 2024, yang selanjutnya disebut sebagai  
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Januari Maret 2025 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama DEWI PURWATI;
2. Bahwa, Pemohon adalah anak Perempuan dari Suami Istri, Ayah Yang Bernama MUSTAKIM dan Ibu yang bernama YAMINI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1590/IND/1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri pada tanggal 02 Agustus 1989;
3. Bahwa, didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan No. 1590/IND/1989 Pemohon tercatat dengan nama DEWI PURWATI;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, saat ini Pemohon memiliki dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3571036707890001, Kartu Keluarga No. 3172051610230001, Akta Kelahiran No. 1590/IND/1989 tercatat dengan nama DEWI PURWATI;
5. Bahwa, pada saat ini Pemohon memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Lahir dari Bidan yang dikeluarkan oleh Bidan Mega Kirana, Amd.Keb pada tanggal 27 Juli 1993 atas nama DEWI PURWATI;
6. Bahwa, pada saat ini Pemohon bermaksud untuk merubah Tahun Lahir dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571036707890001, Kartu Keluarga No. 3172051610230001, Kutipan Akta Kelahiran No. 1590/IND/1989, dan Passport No. C9972856 yang tercatat dengan Tahun Lahir 1989 menjadi 1993 dengan alasan Tahun Lahir yang sebenarnya 1993;
7. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Pencatatan perubahan tahun lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"*;
8. Bahwa, mengacu pada ketentuan di atas untuk sahnya Perubahan Tahun Lahir dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara berdasarkan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon yang terdapat didalam dokumen Kependudukannya yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571036707890001, Kartu Keluarga No. 3172051610230001 yang dikeluarkan oleh A.N KA Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Kutipan Akta Kelahiran No. 1590/IND/1989 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, dan Passport No. C9972856 yang semula Tahun Lahir 1989 dirubah menjadi 1993;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini, kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;**

Atau apabila yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-asilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571036707890001 an. Dewi Purwati , diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga no.3172051610230001, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran no.1590/IND/1989 an. Dewi Purwati, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor no.C9972856 an. Dewi Purwati, diberikan tanda P-4
5. Fotokopi Surat Keterangan Bidan Mega Kirana, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata P-1 sampai dengan P-5 sesuai aslinya, yang mana P-1 sampai dengan P-5 telah dimaterai kemudian (nazegelen) dan diajukan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Ujang Muhidin dan Adi Mulya yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Ujang Muhidin.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 1989 dan tinggal sekarang di Jalan Hidup Baru No.19 Rt.010/003, Kel.Pademangan Barat, Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Jakarta
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang saksi tahu adalah adanya keinginan Pemohon untuk merubah tahun kelahirannya dalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga yang salah disesuaikan tahun kelahirannya sesungguhnya yaitu tahun 1993.
- Bahwa perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut untuk dipergunakan oleh Pemohon untuk menyesuaikan surat-surat yang ada khususnya dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor.

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut dari keluarga besar tidak ada yang keberatan dan membenarkan tahun kelahiran pemohon 1993.
- 2. Adi Mulya.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 1989 dan tinggal sekarang di Jalan Hidup Baru No.19 Rt.010/003, Kel.Pademangan Barat, Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Jakarta
  - Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang saksi tahu adalah adanya keinginan Pemohon untuk merubah tahun kelahirannya dalam akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga yang salah disesuaikan tahun kelahirannya sesungguhnya yaitu tahun 1993.
  - Bahwa perubahan tahun kelahiran pemohon tersebut untuk dipergunakan oleh Pemohon untuk menyesuaikan surat-surat yang ada khususnya dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor.
  - Bahwa atas perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut dari keluarga besar tidak ada yang keberatan dan membenarkan tahun kelahiran pemohon 1993.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon diijinkan untuk merubah tahun kelahiran Pemohon sebagaimana dalam akta kelahirannya yang semula tanggal 27 Juli 1989 menjadi 27 Juli 1993 dengan alasan penyesuaian tahun kelahiran Pemohon yang ingin dirubah untuk mempermudah pengurusan surat-surat atau administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hukum ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebagai pendukung atas permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor 3172051610230001, yang beralamat di Jalan Hidup Baru No.19 Rt.010/003, Kel.Pademangan Barat, Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan demikian tempat tinggal Pemohon berlokasi diwilayah Jakarta Utara, sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan permohonannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-5 membuktikan bahwa benar Pemohon yang sejak awal bernama Dewi Purwanti lahir di Kediri tanggal 27 Juli 1993 (vide bukti P-5) akan tetapi tercatat dalam akta kelahiran tanggal 27 Juli 1989 sehingga kekeliruan tahun kelahiran Pemohon tersebut akan dirubah disesuaikan pada tahun kelahiran Pemohon sesungguhnya menjadi tanggal 27 Juli 1993 hal ini tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga dan atas hal tersebut juga didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa perubahan, perbaikan data pada akta kelahiran dalam hal perubahan tahun kelahiran dapat dilakukan oleh seseorang dengan tetap didasarkan kepada peraturan yang ada sebagaimana Pasal 56 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang no.23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa dia ingin melakukan perubahan tahun kelahiran dalam akta kelahiran disesuaikan pada tahun kelahiran sesungguhnya (vide bukti P-5) yangmana tahun kelahiran Pemohon yang salah telah tercantum pada akta kelahiran, kartu tanda penduduk, kartu keluarga maka Pemohon ingin memperbaikinya yang bertujuan untuk menyamakan data-data kependudukan Pemohon sehingga mempermudah segala urusan administrasi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun kelahiran pemohon merupakan hak seseorang sepanjang perubahan tersebut tidak melanggar hukum dan tidak merugikan pihak lain masih dapat dimungkinkan namum demikian sesuai ketentuan hukum perubahan tahun kelahiran Pemohon tidak dapat merubah NIK yang telah terbit atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan tahun kelahiran Pemohon dari yang semula lahir di Kediri tanggal 27 Juli 1989 dan akan dirubah namanya menjadi lahir di

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri tanggal 27 Juli 1993 adalah untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon dalam rangka untuk mengurus surat-surat pada akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, paspor disesuaikan pada tahun kelahiran Pemohon sesungguhnya disamping itu perubahan tahun kelahiran seseorang adalah merupakan hak asasi atau hak pribadi seseorang yang dijamin undang-undang dengan batasan pembetulan dan perubahannya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang no.23 Tahun 2006 "pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional" yang dimaksudkan pembetulan dalam ketentuan tersebut dilaksanakan dengan tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek akta sedangkan seandainya pembetulan yang sudah bertahun-tahun perubahan akta harus ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres no.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan sebagaimana pelaksana ketentuan tersebut adalah Permendagri 108 Tahun 2019 bahwa perubahan tahun kelahiran dapat dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil akan tetapi perubahan tersebut tidak akan mengubah komposisi NIK oleh karenanya petitum permohonan Pemohon untuk merubah tahun kelahiran cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi bahwa perubahan tahun kelahiran yang dilakukan oleh Pemohon dari keluarga Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tidak ada yang keberatan dan atas permohonan Pemohon juga tidak berakibat merugikan orang lain serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga atas permohonan Pemohon harus dinyatakan sah demi hukum dan pemohon diberi ijin mengurus perubahan tahun kelahiran dalam akta kelahiran sebagaimana petitum kedua dan ketiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan tahun kelahiran dalam akta Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data kependudukan khususnya pada tahun kelahiran merupakan peristiwa penting dalam kependudukan dan demi tertibnya administrasi kependudukan maka dengan ketentuan hukum Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahannya tersebut ke instansi pelaksana dimana perubahan namanya ditetapkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga terhadap petitum-petitim pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan adanya perbaikan redaksional dalam penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sehingga kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebut dalam amar penetapannya;

Mengingat Pasal 52 UU RI. No. 23 Th. 2006 yang telah di ubah dengan UU RI. No. 24 Th. 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 96 Th. 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon yang terdapat didalam dokumen kependudukannya yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 3571036707890001, Kartu Keluarga No. 3172051610230001 yang dikeluarkan oleh A.N KA Sudin Dukcapil Jakarta Utara, Kutipan Akta Kelahiran No. 1590/IND/1989 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Kediri, dan Passport No. C9972856 yang semula Tahun Lahir 1989 dirubah menjadi 1993;

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan ini, kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 225.000,- ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Slamet Widodo, S.H, M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Albert Costan Immanuel Simamora, S.H., M.H., Panitera Pengganti, putusan mana telah dikirim kepada pihak secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Albert Costan Immanuel Simamora, S.H,M.H.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

## Biaya perkara:

1. PNPB	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 175.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 225.000,- ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr